



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pasuruan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MEKANISME PERGESERAN

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Kota dapat melakukan pergeseran anggaran:
 - a. antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan
 - c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa; dan
 - e. adanya dana-dana khusus yang diterima pemerintah kota yang belum ditampung dalam APBD.

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran untuk unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan dalam RKA-SKPD dan/atau RKA-PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penambahan program dan/atau kegiatan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan.

BAB IV

PENGAJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Walikota membuat surat edaran perihal pergeseran anggaran yang memuat kriteria program dan kegiatan yang dapat ditambah dan/atau diubah akibat pergeseran dan/atau pemanfaatan dana yang sudah ditentukan peruntukan dan batas waktu penyampaian usulan pergeseran anggaran.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada PPKD.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Sekretaris Daerah.

- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Walikota.
- (5) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD dan/atau RKA-PPKD dan/atau DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.

BAB V PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diverifikasi oleh TAPD, dengan dibantu tim verifikasi.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh sekretaris daerah, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh DPRD, berdasarkan usulan tertulis Walikota.
- (5) Usulan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dibuat setelah mempertimbangkan hasil verifikasi.

BAB VI PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), (3) dan ayat (4) Walikota mengubah peraturan walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan walikota tentang penjabaran perubahan APBD.

BAB VII
PERGESERAN ANGGARAN DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk keperluan mendesak, dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (6) Pengeluaran keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat dilakukan setelah disetujui oleh DPRD, dengan mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (7) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) selanjutnya dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat.

BAB VIII
PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Setelah peraturan Walikota yang mengubah Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (6) ditetapkan maka:
 - a. kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD sesuai dengan peruntukannya dan/atau
 - b. kepala PPKD menyusun rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi TAPD bersama-sama dengan kepala SKPD.
- (3) Rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi TAPD bersama-sama dengan kepala SKPKD.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD.
- (6) DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPKD selaku PPKD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Februari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 19

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002